



**PROVINSI JAWA BARAT
WALI KOTA DEPOK**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dimaksud dibantu oleh Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati/Wali Kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Audit Intern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Depok.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Depok.
7. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Wali Kota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang berisi tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
- (2) Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Maret 2018

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 14

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005

**LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DEPOK**

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*Consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah Kota Depok adalah aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit internal di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
3. Inspektorat Daerah Kota Depok memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah antara lain menyatakan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait;

- i. Menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan aparatur pengawasan internal maupun external sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Auditor intern pemerintah wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.

Penjelasan atas piagam audit intern ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik (*best practise*) di bidang Audit internal, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Pemerintah Kota Depok untuk mengevaluasi kegiatan APIP Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

**LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DEPOK**

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

I. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (*Internal audit charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan audit internal oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Inspektorat Daerah jendral kementrian, Inspektorat Daerah/unit pengawasan internal pada kementerian Negara, Inspektorat Daerah utama/Inspektorat Daerah lembaga pemerintah, Inspektorat Daerah/unit pengawasan internal pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, Inspektorat Daerah dan unit pengawasan internal pada badan hukum pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK

- a. Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan organisasi perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 1. Struktur organisasi Inspektorat Daerah harus dibentuk sesuai beban kerja.
 2. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.

3. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Inspektur bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. Auditor yang duduk di Inspektorat Daerah bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Depok.

III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK.

- a. Visi Inspektorat Daerah Kota Depok adalah sesuai dengan visi Kota Depok yaitu “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”.
- b. Misi Inspektorat Daerah Kota Depok adalah sesuai dengan misi pertama Kota Depok yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kota Depok menurut Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2016 dan menurut Standar AAIPi adalah membantu Wali Kota dalam bidang :

- a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan serta Pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan, serta perpustakaan dan kearsipan.

Dengan melaksanakan tugas antara lain :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, barang daerah, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut hanya kepada Wali Kota dengan tembusan kepada auditi;
- f. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, dan rahasia pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengungkapkannya atas perintah Wali Kota dan/atau pihak lain berdasarkan persetujuan Wali Kota;
- g. memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan Wali Kota;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 6) perencanaan program pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
- 7) perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan;
- 8) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 9) pembinaan terhadap unsur pelaksanaan pengawasan.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai Inspektorat Daerah Kota Depok memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi sistem informasi, catatan, dokumen, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Wali Kota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah kota Depok serta menetapkan frekuensi objek dan lingkup pengawasan internal;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Depok dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- h. melaporkan hasil pengawasan langsung kepada Wali Kota.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal Inspektorat Daerah Kota Depok bertanggung jawab untuk :

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standart audit yang berlaku;

- b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Wali Kota.

VII. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK.

Tujuan penyelenggaraan audit internal oleh Inspektorat Daerah Kota Depok adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok;
- b. meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kota Depok;
- c. meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok meliputi:

- a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok;

- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

VIII. KODE ETIK DAN STANDART AUDIT APIP

Piagam audit internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standart audit dan kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

IX. PERSYARATAN AUDITOR

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kota Depok paling sedikit meliputi:

- a. memiliki sertifikat auditor dan persyaratan teknis lainya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standart audit AAIPI;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berlandaskan peraturan peundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko;
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. dalam hal auditor ditugaskan dalam penugasan konsultansi atas program, kegiatan, atau aktivitas auditi, maka auditor tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan atau menyetujui hal-hal yang merupakan tanggung jawab auditi.
- b. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor internal.
- c. Auditor Inspektorat Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah Kota Depok perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan Nasional di bidang pengawasan) dan aparat pengawasan eksternal/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

A. Inspektorat Daerah Kota Depok dan Satuan Kerja/Perangkat Daerah

1. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kota Depok dengan satuan kerja/Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa;
2. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi) satuan kerja/Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
3. Satuan kerja/Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kota Depok sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4. dalam hal auditor/unsur Inspektorat Daerah Kota Depok ditugaskan dalam mengikuti rapat, konsultasi, atau sebagai anggota tim yang kemudian harus memberikan pendapat maka pendapat tersebut hanya bersifat masukan dan tidak bersifat mengikat serta tidak mengambil alih tanggung jawab pekerjaan/kegiatan.

B. Inspektorat Daerah Kota Depok dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1. Inspektorat Daerah Kota Depok harus menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh kementerian negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok;
2. berpartisipasi dalam rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh kementerian negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
3. koordinasi pelaporan baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

C. Inspektorat Daerah Kota Depok dan Aparat Pengawas Eksternal

1. Inspektorat Daerah Kota Depok menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawas eksternal selama pelaksanaan penugasan baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja/Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit;
2. Inspektorat Daerah Kota Depok dapat berkoordinasi dengan aparat pengawas eksternal untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah APIP pusat/daerah;
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawas eksternal merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kota Depok terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
4. Inspektorat Daerah Kota Depok menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

D. Inspektorat Daerah Kota Depok dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

1. Inspektorat Daerah kota Depok menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi :
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 - e) Peningkatan kompetensi aparat pengawas internal pemerintah.
2. Inspektorat Daerah Kota Depok harus menggunakan peraturan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XII. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Inspektorat Daerah Kota Depok secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Wali Kota.

XIII. PENUTUP

Piagam audit internal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktek-praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS